



PENETAPAN

Nomor : 673/Pdt.P/2022PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS 1A

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

H. Ir. Adroeni, HA, lahir di Muara Teweh pada tanggal 10 Maret 1965 (umur 56 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Perdagangan, No. 10C, RT. 22 RW. 02, Kelurahan Pangeran, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas 1 A Banjarmasin Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 11 Oktober 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2020 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 05 / F-6 / RSIB / VIII / 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Banjarmasin pada tanggal 04 Agustus 2020;
2. Bahwa semasa hidup sampai meninggal almarhum Rijihansyah bin H. Amit tidak pernah menikah dan tidak memiliki keturunan.
3. Bahwa sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia ayah almarhum yang bernama H. Amit sudah meninggal dunia

Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dahulu pada tanggal 02 Juni 1998 sebagaimana Surat Pengantar Kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT.22 Kelurahan Pangeran Nomor. 148/TU-RT/IX/2020, tanggal 29 September 2020 ;

4. Bahwa sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia ibu almarhum yang bernama Hj. Habah sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 17 Oktober 2002 sebagaimana Surat Pengantar Kematian yang dikeluarkan oleh Ketua RT.22 Kelurahan Pangeran Nomor. 147/TU-RT/IX/2020, tanggal 29 September 2020 ;

5. Bahwa sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia saudara perempuan Fatimah, SH binti H. Amit sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Guntung Payung Nomor. 474.3/001/KESOS tanggal 04 Januari 2016 ;

6. Bahwa sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia saudara laki-laki Suriansyah bin H. Amit sudah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 04 Oktober 2017 sebagaimana Surat Keterangan Meninggal Nomor : 4773/9588-1Pf/RSAS/2017 yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit Ansari Saleh pada tanggal 04 Oktober 2017;

7. Bahwa sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia ada meninggalkan keluarga;

7.1 H. Ir. Adroeni, HA bin H. Amit sebagai saudara laki-laki kandung;

8. Bahwa selain nama tersebut, baik saudara kandung laki-laki maupun saudara perempuan almarhum tidak ada lagi keluarga lainnya dari almarhum Rijihansyah bin H. Amit ;

9. Bahwa sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia, ada meninggalkan harta peninggalan berupa Sebidang Tanah untuk perumahan dengan luas 122 M2 (seratus dua puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sermangat Dalam, Kecamatan Alalak, Handil Bhakti - Kabupaten Barito Kuala, dengan batas-batas l s/d/ IV dari kayu ulin sebagai berikut :

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Berbatasan dengan Sungai Barimba

Sebelah Timur : Berbatasan Jalan Persada Raya II

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Sertifikat Nomor : M 2188

Sebelah Barat : Berbatasan dengan Haryadi Bimantara

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor ; 2166 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala / Marabahan tanggal 13 Desember 2004, atas nama RIJIHANSYAH ;

10. Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk kepentingan pengurusan balik nama sertifikat ;

11. Bahwa pemohon mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya ;
2. Menetapkan Rijihansyah bin H. Amit adalah sebagai Pewaris ;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum Rijihansyah bin H. Amit;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Subsider :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa yaitu :

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Adroeni pada bulan September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.1;

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6371041003650007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 4 Agustus 2022, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Pengantar Kematian No. 147/TU-RT/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara tanggal 29 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Pengantar Kematian No. 148/TU-RT/IX/2020 yang dikeluarkan oleh Ketua RT. 22 RW. 02 Kelurahan Pangeran Kecamatan Banjarmasin Utara tanggal 29 September 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Keterangan Meninggal No. 4733/9588-IPS/RSM/2012 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh tanggal 24 Maret 2008, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/001/KESOS yang dikeluarkan oleh Lurah Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru tanggal 4 Januari 2016, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No. 05/F-6/RSIB/VIII/2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Banjarmasin tanggal 4 Agustus 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.6;
8. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6371042501080197 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 24 Maret 2020, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6203011605180003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 18 Mei 2018, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.9;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi SHM No. 2166 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala tanggal 14 Desember 2004 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.10;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah menghadapkan saksi-saksinya yang masing-masing telah mengucapkan sumpah menurut Agama (Islam), yaitu:

1. Hj. Siti Hafnah binti H. Mas'ud, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jalan Perumnas Blok V Angsana V RT 024 RW 002 NO 135 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi kenal dengan almarhum Rijihansyah bin H. Amit, yaitu saudara kandung Pemohon;
- Almarhum Rijihansyah bin H. Amit tidak pernah menikah;
- Almarhum Rijihansyah bin H. Amit telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2020;
- Sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia kedua orangtua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia, saudara almarhum yang bernama Fatimah, SH, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2015, dan saudara almarhum yang bernama Suriansyah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu H. Ir. Adroeni, HA sebagai saudara kandung;
- Sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum Rijihansyah bin H. Amit;
- Almarhum Rijihansyah bin H. Amit tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;

Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M. Syaifullah Arsyad bin Arsyad Asra, lahir di Banjarmasin tanggal 20 Agustus 1968 umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di jalan HKS Komplek AMD Permai Blok A19 RT.024 RW.002 No. 382 Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, menerangkan pada pokoknya :

- Saksi kenal dengan Pemohon;
- Saksi kenal dengan almarhum Rijihansyah bin H. Amit, yaitu saudara kandung Pemohon;
- Almarhum Rijihansyah bin H. Amit tidak pernah menikah;
- Almarhum Rijihansyah bin H. Amit telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2020;
- Sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia kedua orangtua almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia, saudara almarhum yang bernama Fatimah, SH, telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 30 Desember 2015, dan saudara almarhum yang bernama Suriansyah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Sewaktu almarhum Rijihansyah bin H. Amit meninggal dunia ada meninggalkan ahli waris yaitu H. Ir. Adroeni, HA sebagai saudara kandung;
- Sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris lainnya dari almarhum Rijihansyah bin H. Amit;
- Almarhum Rijihansyah bin H. Amit tidak ada meninggalkan hutang atau wasiat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan lagi serta mohon dijatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah menunjuk berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa karena perkara ini mengenai kewarisan maka termasuk dalam kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti surat dan bukti saksi;

Menimbang bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1 sampai P.10 telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti surat karena itu dapat diterima;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang telah memenuhi syarat dari ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan bukti P.3 telah terbukti ibu Rijihansyah bin H. Amit yang bernama Hj. Habah telah meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2006;
- Bahwa berdasarkan bukti P.4 telah terbukti ayah Rijihansyah bin H. Amit yang bernama H. Amit telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juni 1998;

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan bukti P.5 telah terbukti saudara kandung Rijihansyah bin H. Amit yang bernama Suriansyah telah meninggal dunia pada tanggal 4 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan bukti P.6 telah terbukti saudara kandung Rijihansyah bin H. Amit yang bernama Fatimah, SH, telah meninggal dunia pada tanggal 30 Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan bukti P.7 telah terbukti almarhum Rijihansyah bin H. Amit telah meninggal dunia pada tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 telah terbukti Pemohon adalah saudara kandung almarhum Rijihansyah bin H. Amit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menetapkan, bahwa ahli waris dari Rijihansyah bin H. Amit adalah H. Ir. Adroeni HA (Pemohon);

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan Pemohon sesuai dengan yang dimaksud Pasal 171 dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair dan untuk kepentingan Pemohon maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Rijihansyah bin H. Amit sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Rijihansyah bin H. Amit adalah H. Ir. Adroeni HA (Pemohon);
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 dua eratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini diatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Safar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Muhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Yulia Erlina Wulandari, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I.

Muhlisin Noor, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulia Erlina Wulandari, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp.	100.000,00
4. PNB	:Rp	10.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	:Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	235.000,00

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm



Salinan putusan ini diberikan atas permintaan Pemohon
pada tanggal

Banjarmasin,

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Ratna Wardhani, S.Ag

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 673/Pdt.P/2022/PA.Bjm